



## PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Bastamin bin Arif**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

**Salmia binti Kalume**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 8 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 18 Maret 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Yamin bin Kalume dan dinikahkan oleh imam Masjid

Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl

1 dari 13



bernama Tato serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama Halidin dan Yusran dengan mas kawin berupa uang 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - Masdin, lahir 21 Agustus 1986;
  - Muhrim, lahir 4 Mei 1991;
  - Firman, lahir 14 Agustus 1996;
  - Amelia, lahir 5 April 2007;

Selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Ombo tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 1989, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan

*Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl*

*2 dari 13*





perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun ada perubahan pada posita nomor 2, yaitu yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Yamin bin Kalume dan menyerahkan kepada imam desa bernama Tato untuk menikahkan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon I (Bastamin) dengan nomor 160/01-KDO/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Salmia) dengan nomor 161/01-KDO/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ruslan bin Rohola, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
2. Darman bin Akuba, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I (Ruslan), di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

*Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl*

*3 dari 13*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 1989 di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Yamin bin Kalume dan dinikahkan oleh imam desa bernama Tato serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Halidin dan Yusran;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan suci perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  - Masdin, lahir 21 September 1986;
  - Muhrim, lahir 4 Mei 1991;
  - Firman, lahir 14 September 1996;
  - Amelia, lahir 5 April 2007;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Sirenja karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan orang yang dipercayai untuk mengurus administrasi pernikahan para pemohon ternyata tidak menyampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Donggala demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;

*Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl*

*4 dari 13*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa saksi II (Darman) di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 10 Nopember 1989 di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Yamin bin Kalume dan dinikahkan oleh imam desa bernama Tato serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Halidin dan Yusran;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan suci perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  - Masdin, lahir 21 September 1986;
  - Muhrim, lahir 4 Mei 1991;
  - Firman, lahir 14 September 1996;
  - Amelia, lahir 5 April 2007;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Sirenja karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan orang yang dipercayai untuk mengurus administrasi pernikahan para pemohon ternyata tidak menyampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

*Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl*

*5 dari 13*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Donggala demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 145/KMA/SK/VII/2007, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau gugatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

*Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl*

*6 dari 13*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya setelah ada perubahan dan penambahan pada posita Nomor 2;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dan kedua orang saksi yang tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Nopember 1989, menikah secara

Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl

7 dari 13





Islam di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah saudara kandung Pemohon II bernama Yamin bin Kalume, dinikahkan oleh imam desa bernama Tato dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Halidin dan Yursan dengan mas kawin berupa uang 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 permohonan para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- Masdin, lahir 21 September 1986;
- Muhrim, lahir 4 Mei 1991;
- Firman, lahir 14 September 1996;
- Amelia, lahir 5 April 2007;

lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan

*Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl*

8 dari 13





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 orang anak, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas perkawinan para pemohon;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Nopember 1989, menikah secara Islam di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus perawan dan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Yamin bin Kalume, dinikahkan oleh imam desa bernama Tato dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Halidin dan Yusran dengan mas kawin (mahar) berupa uang 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan susuan, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi

*Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl*

*10 dari 13*





Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bastamin bin Arif**) dengan Pemohon II (**Salmia binti Kalume**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1989 di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl

11 dari 13





## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bastamin bin Arif**) dengan Pemohon II (**Salmia binti Kalume**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1989 di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Donggala ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh **Dra. Djawariah Moh. Amin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal,

**ULFAH, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Djawariah Moh. Amin.**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA Dgl

13 dari 13